

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, umur 44 tahun, agama islam, pendidikan D III, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada sdr. Atep Koswara, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ATEP KOSWARA & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Pribadi 1 Andara Dalam RT. 005 RW. 005 Nomor 5A, Pangkalan Jati Baru Cinere Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2019, semula sebagai **Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan BUMN, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teguh Sentosa, S.H. dan Dedi Aprisal, S.H., para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "TEGUH SANTOSA, S.H. & PARTNERS" yang beralamat di Jalan MAN 6 No. 5 RT. 008 RW. 004 Kelurahan Dukuh, Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2019, semula sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5876/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 20 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, dengan amarnya sebagai berikut:

#### **Dalam Kompensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

#### **Dalam Rekonpensi:**

#### **Dalam Eksepsi:**

-Menolak eksepsi Tergugat Rekonpensi seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat (Terbanding) untuk membayar dan memberikan kepada Penggugat (Pembanding) berupa :
  - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - 2.3. Nafkah 3 orang anak untuk masa yang akan datang sampai mandiri sebesar Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % pertahun;
3. Menolak gugatan Penggugat mengenai nafkah madhiyah;

### **Dalam Kompensi dan Rekompensi;**

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi hadir pada saat putusan dibacakan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 29 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk selanjutnya disebut Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 31 Mei 2019 yang kemudian disampaikan kepada Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 20 Juni 2019;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 28 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 29 Mei 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 31 Mei 2019 melalui PA Jakarta Timur;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 04 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 04 Juli 2019 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan salinannya kepada Pemanding tanggal 5 Juli 2019 melalui PA Depok;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 21 Juni 2019, namun Pemanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang buat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5876/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 23 Juli 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada tanggal 31 Mei 2019 melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur, namun Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5876/Pdt.G/2018/PA.Cbn., tanggal 23 Juli 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 02 Agustus 2019 dengan Nomor 196/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor:W10-A/3721/Hk.05/VIII/2019 tanggal 02 Agustus 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, *jiz.* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara *formil* permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang isi pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5876/Pdt.G/2018/PA.Cbn., tanggal 21 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 *Hijriyah* dan mohon Pengadilan Tingkat Banding memberikan Putusan sesuai dengan tuntutan Pemanding (*vide* Memori Banding) dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang isi pokoknya menerima putusan dalam perkara *a quo* dan mohon dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5876/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 20 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 *Hijriyah* dan berkas perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator sdr. Adhmi Muh. Adil sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 14 Januari 2019 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 69 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jiz* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

#### **DALAM KOMPENSI**

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon. Adapun alasan-alasan Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2018 yang dikuatkan dengan repliknya tertanggal 18 maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak tahun 2007 antara Pemohon dengan

Termohon sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, Termohon sudah tidak mendengar nasihat baik dari Pemohon, Termohon selalu menantang Pemohon terkait perceraian, dan Termohon selalu merasa kurang dalam nafkah lahir yang Pemohon berikan, dan puncak terjadi pada bulan Desember 2017 akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah dan sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dengan suratnya tertanggal 28 Januari 2019 yang dikuatkan dengan dupliknya tertanggal 25 Maret 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon, bahwa senyatanya sejak tahun 2008-2009 Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita bernama Suci, kalau ditanya selalu mangkir dan bahkan pernah menampar wajah Termohon, dan akibat seringnya Pemohon berhubungan dengan wanita lain secara terang-terangan melalui telepon dan agar tidak terganggu maka Pemohon memisahkan diri tidur di kamar lain;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon agar pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon beserta alasan-alasannya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara dan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan telah mempertimbangkan dan selanjutnya menyimpulkan bahwa telah ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama satu tahun, sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi alasan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon agar diberi izin untuk

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun fakta yang bersumber dari keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dalam surat jawabannya telah secara tegas mengakui terjadinya ketidak harmonisan atau sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, meskipun Termohon membantah dirinya yang menjadi penyebabnya;
- Bahwa saksi Saksi pertama Pemohon, sebagai ayah kandung Pemohon mengetahui bahwa sejak 2007 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan sudah satu tahun Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, ( Berita Acara Sidang halaman 84). Dan saksi kedua Pemohon, sebagai ibu kandung Pemohon, mengetahui bahwa sejak tahun 2007 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar serta saksi pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar, sudah satu tahun mereka pisah rumah , dan sudah diusahakan mendamaikan keduanya namun tidak berhasil (Berita Acara Sidang halaman 86 – 87);
- Bahwa saksi Saksi Termohon, sebagai kakak kandung Termohon mengatakan bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar dan sudah satu tahun mereka pisah rumah (Berita acara sidang halaman 117);

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi *lahiriyyah*, ikatan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat terwujud, karena berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan sejak 2007 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar dan sudah kurang lebih satu tahun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/rumah, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah berpisah rumah selama kurang lebih satu tahun terakhir patut diduga bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun sejak tanggal 07 Januari 1999 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, baik yang dilakukan langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, maupun upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya-tidaknya ada salah satu pihak suami atau isteri, atau bahkan dalam perkara *a quo* kedua-duanya sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan: "Menurut Hukum Islam,

pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi pernikahan adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat". Al-qur'an menyebutnya dengan "*mitsaqan ghalidzan*" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi apabila pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5876/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 20 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri;

## **DALAM REKONPENSI**

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Rekonpensi tersebut kabur, tidak jelas (*obscure Libels*), karena gugatannya tidak berdasar fakta tapi hanya berdasarkan asumsi-asumsi, oleh karenanya mohon gugatan rekonpensi tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang menolak Eksepsi tersebut dengan alasan karena telah memasuki pokok perkara;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (gugat rekonsensi), maka penyebutan terhadap Termohon berubah menjadi Penggugat Rekonsensi (selanjutnya disebut Penggugat Rekonsensi/Pembanding) dan Pemohon berubah menjadi Tergugat Rekonsensi (selanjutnya disebut Tergugat Rekonsensi/Terbanding);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Pembanding telah diajukan pada waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 132a ayat (1) dan Pasal 132b ayat (1) *HIR*, serta hal-hal yang digugat balik tersebut berkaitan erat dengan pokok perkara *in casu* Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jiz.* Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum gugat balik (gugat rekonsensi) tersebut dapat diperiksa dan diputus bersamaan dengan pokok perkara (*in cassu* gugatan kompensi);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam kompensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Pembanding mengajukan tuntutan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  1. Anak pertama Pemohon dan Termohon, perempuan umur 17 tahun,
  2. Anak kedua Pemohon dan Termohon, laki-laki umur 15 tahun, dan
  3. Anak kedua Pemohon dan Termohon, perempuan umur 13 tahun, danmohon agar ketiga anak tersebut hak asuh daneliharaan (hadlonah) ditetapkan kepada Penggugat Rekonsensi sebagai ibu kandungnya;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi dibebani untuk memberikan nafkah ketiga anak tersebut masing-masing setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa;
- Bahwa ketiga anak tersebut perlu pengembangan jiwa intelektual anak melalui pendidikan, oleh karena itu mohon agar Tergugat Rekonpensi dibebani/dihukum untuk membiayai anak-anak tersebut sekolah atau kuliah;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2009 Tergugat rekonpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak dan atau kurang dalam memberi nafkah wajib, maka Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi wajib melunasi nafkah terhutang/madliyah terhitung sejak tahun 2009 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap perbulannya sebesar Rp. 10.000.000,00 X 120 bulan = 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa sebagai istri yang dicerai talak berhak mendapatkan nafkah iddah, dan Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah iddah tersebut yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 3.600 hari x Rp. 200.000,00 = Rp. 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai istri yang dicerai talak menuntut mut'ah sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, mohon majelis hakim memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

2. Menetapkan hak Pengasuhan dan Pemeliharaan ketiga orang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar/memberi nafkah ketiga orang anak masing-masing bernama; 1. Anak pertama Pemohon dan Termohon, 2. Anak kedua Pemohon dan Termohon dan 3. Anak ketiga Pemohon dan Termohon, sampai anak tersebut dewasa masing-masing setiap bulannya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga biaya nafkah ketiga anak tersebut sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar biaya sekolah 3 (tiga) orang sampai kuliah;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi/membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa Nafkah iddah sebesar Rp.720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi/membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa Mut'ah sebesar Rp. Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi/membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa Nafkah Madliyah sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus jutarupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana petitum point nomor 2, yaitu menetapkan hak hadlonah (pengasuhan) ketiga anak tersebut, Tergugat Rekonpensi selaku ayahnya menolak dengan alasan karena Penggugat Rekonpensi selaku istri yang tidak taat dan patuh terhadap suami (nusyuz), maka Penggugat Rekonpensi termasuk katagori istri yang tidak cakap dan tidak berhak untuk mendapatkan hak asuh (hadlanah) atas ketiga anak tersebut terlebih lagi ketiga anak tersebut sudah mumayyiz dan mohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan hak asuh ketiga anak kepada Tergugat Rekonpensi selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang menetapkan hak hadlonah ketiga orang anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya dengan pertimbangan/ alasan bahwa ketiga anak tersebut dipersidangan telah menyatakan ikut Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandungnya (Berita Acara Halaman 121) dan sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana petitum point nomor 3, yaitu menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar/memberi nafkah ketiga anak tersebut masing-masing perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai ketiga anak tersebut dewasa (21 tahun), Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan hidup anak-anak tersebut baik perkembangan jasmani maupun rohani, Tergugat Rekonpensi akan senantiasa memberikan yang terbaik untuk anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang mengabulkan tuntutan tersebut dengan menghukum Tergugat Rekonpensi selaku ayah dari ketiga anak tersesbut memberi nafkah setiap bulannya masing-masing anak sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah), sehingga jumlah untuk ketiga anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dengan asumsi kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan, karenanya pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi sebagaimana petitum nomor 4, yaitu meminta agar menghukum Tergugat Rekonpensi membayar biaya sekolah 3 (tiga) orang sampai kuliah;

Menimbang, bahwa tuntutan tentang biaya pendidikan/sekolah berbeda dengan tuntutan nafkah/biaya kehidupan sehari-hari yang dapat dengan mudah diperhitungkan berapa besaran kebutuhan perharinya. Adapun tentang biaya pendidikan dan kesehatan tergantung kepada kapan biaya tersebut diperlukan setelah ada peristiwa sakit (untuk biaya kesehatan) atau besarnya uang sekolah/kuliah sebelum terjadi peristiwa /kejadian anak masuk sekolah/kuliah yang secara kongkrit belum dapat ditentukan berapa besarnya biaya yang dibutuhkan tersebut, karena belum bisa ditetapkan sekarang (premature);

Menimbang, bahwa di dalam diktum nomor 3 (tentang nafkah anak) di atas terdapat klausul bahwa penghukuman untuk membayar nafkah anak setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan, artinya menjadi kewajiban Tergugat Rekonpensi (sebagai ayah) selain membayar nafkah untuk ke 3 (ketiga) orang anak dengan nominal sebagaimana yang ditetapkan dalam diktum putusan nomor 3 di atas, Tergugat Rekonpensi berkewajiban pula untuk memberikan biaya kesehatan dan pendidikan yang jumlahnya sesuai kebutuhan saat anak tersebut sakit dan/atau masuk sekolah, baru saat itulah bisa dihitung berapa besar biaya yang dibutuhkan/diperlukan untuk pendidikan/kesehatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang biaya pendidikan termasuk tuntutan/gugatan yang belum waktunya (premature) dan gugatan seperti itu termasuk kriteria gugatan yang cacat formil, oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verkleard);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi sebagaimana petitum nomor 5, yaitu menghukum Tergugat Rekonpensi membayar berupa nafkah iddah sebesar Rp.720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terlepas dari berapa jumlah nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi dan berapa kesanggupan Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri”. Selanjutnya di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul, b. memberi *nafkah*, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil”;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak ternyata telah dijatuhi talak bain serta tidak ternyata pula sebagai isteri yang nusyuz, maka ia berhak mendapat *nafkah* selama dalam masa iddah (tiga bulan), karenanya tuntutan tersebut dapat dikabulkan namun besarnya akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang mengabulkan tuntutan nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga besarnya nominal nafkah iddah selama 3 (bulan) sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), karenanya pertimbangan dan putusan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana petitum point nomor 6, yaitu menghukum Tergugat Rekonpensi membayar/memberikan mut’ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *mut'ah* disamping merupakan kewajiban bagi suami yang mentalak isterinya, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* (vide Pasal 149 huruf a jo. Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam) serta sebagaimana disebutkan di dalam QS. Al-Baqarañ ayat: 241 yang terjemahannya, “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”, yang berfungsi sebagai penghibur dan kenang-kenangan bagi si isteri yang telah mengabdikan dan taat kepada suaminya (dalam bahasa Al- Qur'an disebut "***tamkin***");

Menimbang, bahwa dari keterangan Tergugat Rekonpensi dihubungkan dengan bukti P.1 dan T.1 (berupa Kutipan Akta Nikah Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi), maka terbukti bahwa antara Tergugat Rekonpensi/Terbanding dan Penggugat Rekonpensi/Pembanding telah menikah sejak tanggal 7 Februari 1999, artinya kurang lebih 20 (dua puluh) tahun Penggugat Rekonpensi/Pembanding ***tamkin*** (taat kepada suami/Tergugat Rekonpensi /Pemohon/Terbanding), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sudah wajar, pantas dan selayaknya bila Penggugat Rekonpensi/Pembanding diberikan *mut'ah* (pemberian) sebagai penghargaan atas ketaatan dan kepatuhannya tersebut dalam melayani dan merawat suami (Tergugat Rekonpensi /Terbanding) dan anak dalam keadaan suka dan duka serta *mut'ah* tersebut di dalam konsep *fikih munakahat* sebagai penghibur hati isteri yang diceraikan oleh suaminya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Tingkat Pertama yang menetapkan besarnya *mut'ah* yaitu sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana petitum point nomor 7, yaitu menghukum Tergugat Rekonpensi Nafkah Madliyah sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah), Tergugat Rekonpensi telah menolaknya atas tuntutan tersebut karena selama ini Tergugat Rekonpensi selalu mengirim nafkah Penggugat

Rekonpensi dan anak-anak (vide bukti P.3) dan juga ada meninggalkan rumah kontrakan yang pengelolaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi tidak dapat meneguhkan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara *a quo* adalah *nafkah iddah* dan *mut'ah*, maka Tergugat Rekonpensi perlu dihukum untuk segera membayar *nafkah iddah* dan *mut'ah* sebagaimana tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, oleh karena gugatan/tuntutan Penggugat Rekonpensi/Pembanding tersebut dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding dikabulkan sebagian dan ditolak/tidak diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cibinong dalam perkara *a quo* dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar/diktum sebagai tersebut di bawah ini;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding tersebut, dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 5876/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 20 Mei 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar menjadi sebagai berikut:

#### **DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

#### **DALAM REKONPENSI**

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonpensi seluruhnya;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan (hadlanah) 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: 1. Anak pertama Pemohon dan Termohon, umur 17 tahun, 2. Anak kedua Pemohon dan Termohon, umur 15 tahun dan 3. Anak ketiga Pemohon dan Termohon, umur 13 tahun kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Terbanding) untuk memberi nafkah 3 (tiga) anak sebagaimana amar nomor 2 di atas, sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Terbanding) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (Pembanding) berupa Nafkah Iddah sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Terbanding) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (Pembanding) berupa Mut'ah sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Terbanding) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (Pembanding) sebagaimana amar nomor 4 dan 5 tersebut di atas sebelum ikrar talak dilaksanakan;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi tentang gugatan nafkah madhiyah dan menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak diterima untuk selebihnya;

#### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Burhanuddin** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 196/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 22 Juli 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Ahmad Sodikin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Burhanuddin**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. H. Kuswandi, M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs. Ahmad Sodikin**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. ATK, Pemberkasan dll. :Rp. 134.000,00

2. Redaksi :Rp. 10.000,00

3. Materai :Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);